

**PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI PELAKU UMKM
BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH
(Survei Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah
Indonesia KCP Jombang Ploso)**

SKRIPSI

Oleh:

GITA MEI RAHMAWATI

NIM. G04218020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya Gita Mei Rahmawati (G04218020), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta merupakan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Skripsi ini juga belum pernah diajukan guna untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi saya tidak terdapat karya yang telah ditulis kecuali telah tertulis oleh penulis dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksamaan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh.

Surabaya, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan




Gita Mei Rahmawati

NIM. G04218020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah (Survei Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso)” yang ditulis oleh Gita Mei Rahmawati NIM G04218020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juli 2022
Dosen Pembimbing,




Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gita Mei Rahmawati NIM G04218020 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 05 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Muhammad Iqbal Surya Praktikno, S.Pd., M.SEI
NIP.199103162019031013

Penguji II,




Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP. 198106062009012008

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, M.El
NIP.197302212009122001

Penguji IV,



Mohammad Dhiyaul Muflihun, S.E.I., M.E
NIP.202202001

Surabaya, 05 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sunardi Arifin, S. Ag., S.S., M.El
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gita Mei Rahmawati
NIM : G04218020
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : gitamei29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN

EKONOMI PELAKU UMKM BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH (Survei Pada

Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

(Gita Mei Rahmawati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah (Survei Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso)”. Permasalahan klasik yang melekat pada masyarakat adalah masalah terbatasnya permodalan. Padahal modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan hasil usaha dan taraf hidup masyarakat terutama bagi UMKM. masalah tersebut dapat teratasi dengan adanya produk pembiayaan yang salah satunya ada di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah pada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data penelitian yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel sebanyak 86 responden dari populasi jumlah nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program *IBM SPSS Versi 24*.

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan yaitu $Y = 27,970 + 0,689X$. Dan pada uji T (Parsial) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah dengan hasil t hitung sebesar $4,746 > t$ tabel sebesar $1,988$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada uji koefisien determinasi diperoleh bahwa variabel pembiayaan mikro syariah sebesar $0,211$ atau sama dengan $21,1\%$. Hal ini berarti bahwa variabel pembiayaan mikro syariah (X) memberikan kontribusi pengaruh sebesar $21,1\%$ terhadap variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan perspektif maqashid syariah (Y). Sedangkan sisanya $78,9\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso untuk terus mempertahankan dan terus meningkatkan terhadap produk-produknya. Selain itu diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terus meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan mikro syariah dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan mikro sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah, UMKM, Maqashid Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso

ABSTRACT

Thesis entitled "**The Influence of Sharia Micro Financing on the Economic Welfare of MSME Actors Based on Maqashid Syariah (Survey of Micro Financing Customers of Indonesian Sharia Bank KCP Jombang Ploso)**". The classic problem inherent in society is the problem of limited capital. Whereas capital is a very important factor in supporting the improvement of business results and people's living standards, especially for MSMEs. This problem can be solved by financing products, one of which is at Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. This study aims to examine and analyze the effect of sharia microfinance on the economic welfare of MSME actors based on sharia maqashid on microfinance customers of Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

This study uses quantitative research with research data obtained from the results of distributing questionnaires by taking a sample of 86 respondents from the population of microfinance customers of Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. The data analysis used in this study was a simple linear regression analysis using the IBM SPSS Version 24 program.

The results of this study indicate that the equation is $Y = 27.970 + 0.689X$. And the T test (Partial) shows that Islamic microfinance has a significant partial effect on the economic welfare of MSME actors based on sharia maqashid with the results of t count of 4.746 t table of 1.988 and a significance value of 0.000 < 0.05. Meanwhile, in the coefficient of determination test, it was found that the variable of Islamic microfinance was 0.211 or equal to 21.1%. This means that the Islamic microfinance variable (X) contributes 21.1% to the economic welfare variable of MSME actors based on the maqashid sharia perspective (Y). While the remaining 78.9% is influenced by other variables not examined by the researchers in this study.

Based on the results of this study, it is recommended to Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso to continue to maintain and continue to improve its products. In addition, it is hoped that Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso will continue to increase promotion and socialization to the public about sharia microfinancing and how the system is so that people who are not yet customers at Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso are interested in joining as customers and taking microfinance according to their business needs.

Keywords: Sharia Micro Financing, UMKM, Maqashid Sharia, Indonesian Sharia Bank (BSI) KCP Jombang Ploso

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Tinjauan Umum Pembiayaan	16
2.1.2 Tinjauan Umum Pembiayaan Mikro Syariah.....	27
2.1.3 Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)....	28
2.1.4 Tinjauan Umum Kesejahteraan.....	34
2.1.5 Kesejahteraan berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah	35
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Berpikir	45
2.4 Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.2 Populasi dan Sampel.....	49

3.3 Definisi Operasional.....	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
4.1 Profil Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.....	61
4.2 Karakteristik Responden	64
4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
4.2.2 Responden Berdasarkan Usia	65
4.2.3 Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	66
4.2.4 Responden Berdasarkan Lama Usaha	68
4.2.5 Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan	69
4.3 Hasil Analisis Data.....	70
4.3.1 Uji Validitas.....	70
4.3.2 Uji Reabilitas	72
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	72
4.3.4 Analisis Regresi Linier Serderhana	77
4.3.5 Uji Hipotesis	86
BAB V PEMBAHASAN	89
5.1 Temuan Penelitian.....	89
5.2 Pembahasan	89
BAB VI PENUTUP	99
6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tahun 2018-2012.....	2
Tabel 1.2 Jumlah PDB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2019.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	51
Tabel 3.2 Alternatif jawaban dengan skala <i>Likert</i>	54
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	66
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	68
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan.....	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas.....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	73
Tabel 4. 9 Hasil Uji Linieritas.....	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	76
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan berdasarkan Agama.....	77
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan berdasarkan Jiwa.....	78
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan berdasarkan Akal.....	80
Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan berdasarkan Keturunan.....	81
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan berdasarkan Harta.....	83
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	84

Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial (Uji T).....86

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang memegang peranan sangat penting dalam struktur perekonomian setiap negara. Yang dimaksud dengan *financial intermediary institution* ialah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi maka diharapkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat berperan sebagai stimulus perekonomian yang mana lembaga perbankan mampu meningkatkan aktifitas pembangunan nasional yang dilakukan dengan meningkatkan operasional UMKM. Penyaluran pembiayaan terhadap sektor produktif selain dapat menghasilkan profitabilitas bank tetapi juga dapat membantu mengembangkan usaha para nasabah. Adapun bantuan permodalan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dikatakan dapat berhasil apabila mampu mengembangkan usaha nasabah serta mendorong kinerja usaha para nasabah yang dibiayai.

Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada landasan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW (Antonio, 2001). Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga

keuangan perbankan yang usaha utamanya adalah menyediakan layanan pembiayaan dan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha mandiri dan produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. UMKM berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta tercapainya stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi UMKM berperan besar terhadap *produk domestik bruto* (PDB) dalam perekonomian Indonesia (Antonio, 2001). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mampu dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai golongan masyarakat, sehingga pengembangan UMKM harus di prioritaskan. Dan dapat berkontribusi pada lingkungan yang dapat menciptakan kesejahteraan (Lanang et al., 2014)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tergolong usaha yang dinilai sebagai usaha yang berskala kecil, namun dipercaya memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tahun 2018-2019

Indikator	Satuan	Thn 2018*)		Thn 2019**)		Perkembangan Thn 2018-2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	%
Usaha Mikro (Umi)	Unit	63.350.22	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97

Usaha Kecil (UK)	Unit	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
Usaha Menengah (UM)	Unit	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85

Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber data : Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa UMKM mengalami pertumbuhan dan berkembang cukup baik dari tahun 2018 hingga 2019. Yang dimana Usaha Mikro (Umi) tumbuh sebesar 1.251.130 (1,97%), Usaha Kecil (UK) 15.547 (1,99%), Usaha Menengah (UM) 4.763 (7,85%).

Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), hal ini ditunjukkan pada tabel Tabel 1.2 Jumlah PDB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2019:

Tabel 1.2 Jumlah PDB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2019

Indikator	Thn 2018	Thn 2019	Perkembangan
	Jumlah (Rp. Milyar)	Jumlah (Rp. Milyar)	(%)
Total UMKM	5.721.148,1	7.034.146,7	22,95
Usaha Mikro (Umi)	2.927.890,5	3.701.368,0	26,42
Usaha Kecil (UK)	1.355.705,7	1.536.961,1	13,37
Usaha Menengah (UM)	1.437.551,9	1.795.817,7	24,92
Total Usaha Besar (UB)	4.274.157,9	5.275.758,1	23,43
PDB atas Dasar Harga Konstan 2000 (UMKM+UB)	9.995.305,9	12.309.904,8	23,16

Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa UMKM memberikan kontribusinya sebesar 22,95% terhadap PDB dari tahun 2018 hingga 2019. Hal ini menjelaskan bahwa UMKM memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi yang besar dan masih dapat dikembangkan secara optimal dari segi produktivitas dan daya saing. UMKM juga mampu bertahan dari krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada tahun 1998, dengan segala keterbatasannya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) di Indonesia pada tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai Rp. 8,6 triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Jombang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki cukup banyak UMKM. Berdasarkan informasi dari website resmi Kabupaten Jombang hasil dari rekapitulasi data UMKM pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, jumlah UMKM berdasarkan skala usaha yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 29.093 unit yang terdiri atas usaha mikro sebanyak 25.436 unit, usaha kecil sebanyak 1.809 unit, dan usaha menengah sebanyak 1.848 unit. Dari sekian jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jombang terdapat 50 UMKM yang menjadi UMKM unggulan di Kabupaten Jombang. Keunggulan dari UMKM di Jombang adalah UMKM tersebut mampu bersaing dengan baik di kancah nasional ataupun internasional. Penelitian yang dilakukan ini

peneliti berfokus pada Kecamatan Ploso Jombang karena Kecamatan Ploso merupakan merupakan daerah yang aktif dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi titik aktif bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Ploso.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar, namun pada kenyataannya para pelaku UMKM masih banyak dihadapkan pada berbagai masalah internal maupun eksternal yang dihadapi. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM adalah kendala terkait dengan keterbatasan modal. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah berkaitan dengan masalah akses keuangan yang mana masalah tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan UMKM, sehingga hal tersebut membuat ruang gerak UMKM menjadi sangat sempit dan membuat UMKM sulit dalam mengembangkan usaha. Tanpa adanya suntikan modal, maka kemungkinan yang akan terjadi ialah UMKM akan lebih sulit untuk meningkatkan produktivitas.

UMKM sebagai penggerak roda perekonomian yang memiliki peran yang signifikan. Hambatan dan kendala terkait masalah keterbatasan modal yang juga menjadi tolak ukur perkembangan usaha. Karena modal adalah faktor penting yang harus ada sebelum melakukan kegiatan bisnis untuk menjaga kelangsungan usaha dan pencapaian pendapatan secara optimal. Modal usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Permasalahan mengenai akses keuangan atau permodalan ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan sulit bagi

UMKM untuk meningkatkan usahanya jika terjadi adanya keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan akses keuangan yang dihadapi oleh UMKM, maka diperlukan adanya lembaga keuangan syariah yang bisa menjadi solusi untuk dapat menyalurkan permodalan atau pembiayaan kepada unit UMKM yang membutuhkan. Dari permasalahan tersebut, kini Bank Syariah Indonesia hadir menjadi salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah dan saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat serta berkontribusi dalam meningkatkan UMKM di Indonesia. Bank Syariah Indonesia ikut serta mendukung pengembangan potensi UMKM dengan menyediakan fasilitas produk pembiayaan mikro.

Sebelum melakukan merger, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso yang saat ini dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso yang beralamat di Jl. Raya Ploso – Babat No. 128, Rejo Mulyo, Losari, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso sebagai salah satu kantor cabang pembantu di Provinsi Jawa Timur yang menyediakan fasilitas produk pembiayaan kepada para pelaku UMKM berupa produk pembiayaan mikro. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat mendukung pembangunan daerah di segala bidang serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso juga mempunyai misi, yakni memberikan akses solusi keuangan syariah, dan

menjadi lembaga keuangan syariah dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu berkembang sebagai salah satu alternatif saat ini, yang memberikan berbagai macam pelayanan dengan menawarkan berbagai macam fasilitas produk atau jasa dan pembiayaan lainnya. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso memiliki lokasi yang strategis. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso berperan aktif dalam mendukung dan membantu permodalan para pelaku UMKM khususnya sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan adanya produk pembiayaan mikro yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM mengatasi masalah yang sedang dihadapi para pelaku UMKM yaitu masalah akses keuangan atau permodalan, sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, mampu menggali potensi, serta meningkatkan pendapatannya dengan cara syariah, dikarenakan modal adalah salah satu pokok permasalahan. Modal digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan UMKM, dan berkembangnya usaha tersebut maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka peroleh.

Dengan demikian, peranan sektor lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah sangat penting dan diperlukan untuk membantu akses permodalan terutama dalam hal pemberian pembiayaan atau pinjaman. Bank

syariah menjadi solusi dari masalah permodalan yang dihadapi para pelaku UMKM. Dengan skema bagi hasil yang ditawarkan, bank syariah tidak menetapkan sistem bunga sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan dan tidak dibatasi oleh beban membayar bunga, karena sudah sangat jelas bunga merupakan bagian dari riba yang diharamkan dan dilarang dalam Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan “bahwa tujuan dari lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan menjamin kehidupan, keturunan, kepercayaan, kecerdasan, dan kesejahteraan”. Melalui sistem ini, pembiayaan dapat dibentuk dengan menggunakan sistem *profit sharing* dan *cost plus* (Saced, 2003).

Kesejahteraan merupakan keadaan dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera yang memungkinkan setiap individu, kelompok atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya yang di kenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya. Menurut Todaro (2008) ada beberapa hal yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia yaitu tingkat kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, kesehatan, dan perlindungan. Tingkat kehidupan seperti pendidikan dan pendapatan yang lebih baik. Serta memperluas skala ekonomi atau kemampuan atas memilih pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menjadi lebih baik.

Penelitian ini membahas mengenai kesejahteraan pelaku UMKM yang ditinjau berdasarkan maqashid syariah. Maqashid syariah ialah tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk kesejahteraan manusia. Maqashid syariah dapat dicapai bila terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia yaitu penjagaan

terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Kesejahteraan dalam islam pada dasarnya meliputi dua hal yaitu kesejahteraan dunia dan diakhirat. Hal yang menjadi dasar indikator kesejahteraan dalam islam adalah bahwa setiap individu dalam islam harus memperoleh perlindungan terhadap lima hal yang biasa disebut dengan mashlahah (Febriadi, 2017). Menurut Al-Syaitibi, mashlahah dasar bagi manusia terdiri dari *Hifdzu Din* (agama), *Hifdzu Nafs* (jiwa), *Hifdzu Aql* (akal), *Hifdzu Nasl* (keturunan), dan *Hifdzu Maal* (harta). Lima mashlahah tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan secara islami dan merupakan satu kesatuan yang lengkap dalam kehidupan manusia.

Dalam penyaluran pembiayaan, bank tidak lepas dari resiko yang mungkin timbul akibat pembiayaan. Resiko pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha tentu memiliki resiko yang sangat tinggi akibat internal nasabahnya maupun keadaan ekonomi yang sedang lemah sehingga menurunkan minat beli masyarakat. Selain masalah terkait akses keuangan atau permodalan juga disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah. Yang dimana lembaga keuangan mempunyai prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman modal usaha kepada UMKM karena resiko usaha yang cukup besar. Oleh karena itu, karakter pelaku UMKM dibutuhkan untuk meyakinkan lembaga keuangan dalam menjalin hubungan atau kemitraan dan untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa

mereka mampu membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga keuangan.

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk dapat menguatkan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tria Ramadani (2017), menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan warung mikro dengan perkembangan usaha mikro. Selanjutnya penelitian oleh Dita Andriana (2016), yang menunjukkan bahwa pengaruh modal pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan usaha mikro dan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Julia (2019), menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro. Penelitian terakhir oleh Dian Anisha Putri (2021), yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM. Dari berbagai penelitian tersebut, membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian serupa dengan lokasi yang berbeda yaitu penelitian ditempat penulis tinggal, untuk mengetahui apakah hasilnya akan sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, alasan peneliti memilih untuk penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso yaitu karena bank syariah ini adalah salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang, mempunyai peran yang cukup besar dalam kontribusinya terhadap pendapatan negara dan

memberikan kontribusi dalam meningkatkan UMKM di Indonesia, selain itu kegiatan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan. Selain itu, peneliti memilih nasabah pembiayaan di sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan sektor yang mendominasi perekonomian nasional. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ingin meneliti sejauh mana pengaruh pembiayaan mikro yang diberikan kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM yang ada di Jombang dengan dasar maqashid syariah. Penilaian kesejahteraan menggunakan dasar maqashid syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dan mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah (Survei pada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah (survei pada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso), maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah pada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah pada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun kepada pihak lain. Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta memberikan informasi ilmiah dan literatur bagi ilmu ekonomi syariah, khususnya mengenai Pembiayaan Mikro Syariah dari Bank Syariah Indonesia sebagai upaya untuk kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM khususnya di Jombang berdasarkan perspektif maqashid syariah. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung penelitian selanjutnya dengan masalah yang serupa mengenai pembiayaan mikro syariah serta dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam meningkatkan kembali kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM di Jombang, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan nasabahnya, sehingga pihak bank akan mudah dalam melakukan pengembangan produk.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian tentang objek yang sama bagi kalangan akademisi di masa yang akan datang

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami uraian laporan hasil penelitian, maka penulis membagi pembahasan dalam 6 bab. Yang dimana dalam setiap bab terdapat beberapa subbab dibawahnya sebagai penjelasan. Berikut uraian dari keenam bab tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian dan permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Adapun subbab dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penelitian ini seperti pembiayaan syariah, kesejahteraan berdasarkan perspektif maqashid syariah, UMKM, dan teori-teori lain yang dianggap relevan. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dari penelitian ini. Dan terdapat kerangka berfikir untuk memperjelas tujuan dari penelitian, serta menentukan hipotesis penelitian awal yang akan diuji. Adapun subbab dalam bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka berpikir.


BAB III merupakan metode penelitian yang menjabarkan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesis yang sudah dibangun, sehingga dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Adapun subbab dalam bab ini memuat pendekatan penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi mengenai hasil dari pengolahan data menggunakan alat analisis seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran berupa hasil analisis data yang kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan. Adapun

subbab dalam bab ini memuat gambaran umum subyek dan obyek penelitian, deskripsi demografi, dan analisis model dan pengujian.

BAB V merupakan pembahasan yang berisi pembahasan mengenai semua temuan-temuan penelitian. Bab ini didasarkan pada teori-teori dan hasil dari penelitian terdahulu agar pembahasan yang dilakukan bersifat ilmiah. Adapun subbab dalam bab ini memuat temuan penelitian dan pembahasan.

BAB VI merupakan simpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca atau pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian. Kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian serta pengolahan data pada bab-bab sebelumnya. Dan bab ini menjadi bagian akhir dari laporan hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembiayaan penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Muhammad, 2014).

Pembiayaan atau *financing* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik sendiri ataupun lembaga (Rivai, 2010). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam UU No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Konsep pembiayaan bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit bank konvensional, yang menjadi perbedaan antara pembiayaan yang diberikan bank syariah dengan kredit yang diberikan bank konvensional adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Keuntungan bagi bank konvensional diperoleh melalui sistem bunga sedangkan pada bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2005).

Dari beberapa definisi diatas, bisa disimpulkan pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan (bank syariah) kepada penerima pembiayaan (calon nasabah) yang sedang kekurangan modal untuk melakukan usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan, yang dimana penerima pembiayaan (calon nasabah) nantinya harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dengan bagi hasil yang sudah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah guna untuk memenuhi kebutuhan serta penambahan modal.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah pembiayaan dan yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al Qur'an dan Hadist:

1. Al Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah Kemenag 2019

280. Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Q.S Al-Baqarah [2]: 280).

2. Hadist

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal." (Hadist riwayat at-Tirmidzi No.1272).

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan selalu didasarkan pada kepercayaan. Artinya, dana yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan (calon nasabah) sesuai jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2014)

1. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan modal.

2. Mitra usaha

Merupakan pihak yang menerima pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mereka (penerima pembiayaan) akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

4. Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian/kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak lain (penerima pembiayaan).

5. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan nasabah untuk membayar kembali dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktunya bervariasi, ada jangka waktu pendek yaitu 1 tahun, jangka waktu menengah yaitu 1-3 tahun, dan jangka waktu panjang lebih dari 3 tahun.

6. Resiko

Setiap pembiayaan yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko, kemungkinan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak dikembalikan. Jika demikian, tentunya pihak bank pasti akan mengalami kerugian akibat dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

7. Balas jasa

Merupakan imbalan sejumlah uang atas suatu pemberian pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad yang dikenal dengan istilah bagi hasil.

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Dilihat secara makro tujuan pembiayaan yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat dapat terbantu dengan adanya akses ekonomi.
2. Tersedianya modal untuk meningkatkan usaha, artinya dalam mengembangkan usaha tentunya membutuhkan dana/modal tambahan. Dana tambahan ini bisa diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana (surplus) dapat menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana sehingga dapat digunakan.

3. Peningkatan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan di masyarakat akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan daya produksi.
4. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat dengan usaha produktif dapat melakukan aktivitas kerja, artinya mereka akan mendapatkan penghasilan dari hasil usahanya tersebut.
5. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya dengan adanya pembukaan sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut pastinya akan menyerap tenaga kerja (Rivai & Arifin, 2010).

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya semua usaha yang didirikan bertujuan untuk memperoleh laba. Setiap pengusaha ingin mendapatkan laba yang maksimal. Dukungan finansial yang memadai diperlukan untuk mendapatkan laba yang maksimal tersebut.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya setiap usaha yang didirikan agar bisa mendapatkan laba yang maksimal, tentunya harus meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi. Resiko kekurangan modal usaha dapat diatasi melalui pembiayaan.
3. Penyaluran dana surplus, artinya dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada pihak yang memiliki dana berlebih (surplus) dan ada pihak yang kekurangan dana, sehingga

mekanisme pembiayaan menjadi jembatan dalam menyalurkan dana surplus dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang sedang membutuhkan dana (Rivai & Arifin, 2010).

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ialah membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat dalam hal ini merupakan pengusaha, individu, badan usaha, lembaga, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan mempunyai fungsi antara lain (Muhammad, 2014) :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang, yang dimana pada hal ini misalkan jika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan memperlancar lalu lintas pertukaran barang/jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank sebagai jembatan untuk menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana. Disini bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* (dana yang belum digunakan/dana yang masih menganggur dan belum digunakan untuk alokasi yang produktif bagi bank) untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dana

yang berasal dari pihak surplus, jika disalurkan kepada pihak yang membutuhkan maka akan lebih efektif, karena dari itu pihak yang surplus akan memperoleh pendapatan dari dana yang diinvestasikan dan pihak yang membutuhkan dana akan memperoleh modal untuk pengadaan barang bagi usahanya.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar, meningkatnya peredaran uang tersebut akan membuat kenaikan harga. Dan sebaliknya, pembatasan pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, keterbatasan uang yang beredar tersebut mempengaruhi penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas.

Dukungan finansial masyarakat dari bank syariah nantinya akan membantu peningkatan pengembangan usaha serta meningkatkan produktivitas usaha.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan pada beberapa jenis, antara lain yaitu: (Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, 2018).

1. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, terdiri dari:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan memenuhi kebutuhan atau keperluan konsumsi, baik konsumsi pribadi, umum, perusahaan,

maupun pemerintah. Misalnya pembiayaan untuk kredit pembelian motor, mobil, rumah (KPR) dan lain sebagainya.

b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk tujuan pengembangan usaha yang dimana akan memperlancar kegiatan produksi nantinya akan menghasilkan suatu barang atau jasa. Misalnya pembiayaan untuk pembelian alat atau mesin-mesin usaha dan lain sebagainya.

2. Pembiayaan berdasarkan keperluannya, terdiri dari:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang kegunaannya sebagai modal kerja untuk meningkatkan kegiatan usaha. misalnya pembiayaan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya-biaya produksi lainnya.

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang kegunaannya sebagai bentuk investasi. Misalnya pembiayaan untuk perluasan usaha, pendirian pabrik baru, merehabilitasi dan modernisasi (pembelian peralatan produksi model baru dan lebih canggih atau memiliki kapasitas yang lebih besar).

3. Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari:

a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Pembiayaan seperti ini biasanya pembiayaan yang bersifat musiman misalnya

perdagangan, pertanian, industri, pembiayaan proyek dan lain-lain.

- b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu 1 hingga 3 tahun. Misalnya untuk membiayai pabrik, pengadaan perlengkapan baru, peralatan dan lain-lain.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya pembiayaan untuk KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain sebagainya.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah umumnya dibagi menjadi beberapa kategori yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya (Soemitraa, 2017), yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa

- a. Ijarah, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa berdasarkan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Ijarah Muntahiya Biltamlik (IMBT), adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna

(manfaat) dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, dengan diikuti pemindahan kepemilikan barang.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli terjadi sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang (*transfer property*), tingkat keuntungan bank ditentukan sebelumnya diawal dan menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan menurut cara pembayaran dan waktu penyerahan barang, antara lain (H. Muhammad Yazid & Aji Prasetyo, 2019):

- a. Murabahah, adalah akad pembiayaan suatu barang dimana bank menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Salam, adalah akad pembiayaan suatu barang dimana barang yang diperjual belikan belum ada dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati kedua belah pihak.
- c. Istishna' menyerupai produk salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan (pembeli) dengan penjual (pembuat).

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. Mudharabah, adalah pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai penyedia seluruh modal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% kepada pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat keuntungan usaha yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak pada waktu akad. Sedangkan kerugian ditanggung pihak penyedia modal, kecuali jika pihak pengelola modal yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian usaha.

b. Musyarakah, adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai penyedia modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Kedua pihak masing-masing memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing pihak.

2.1.2 Tinjauan Umum Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan syariah yang tujuannya adalah memperdayakan

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Produk pembiayaan usaha ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah guna untuk memenuhi kebutuhan serta penambahan modal. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 ialah:

- a) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
- b) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun
- c) Pembiayaan yang diajukan maksimal Rp. 50 juta (Diah Suryaningsih, 2017).

2.1.3 Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang tergolong UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok kecil orang dengan kekayaan dan pendapatan tertentu (Fadhillah, 2019).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal I, dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan memenuhi kriteria usaha yang mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan memenuhi kriteria usaha mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta).
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Dengan memenuhi kriteria usaha yang mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

b. Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan pekerjaan, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, pemeran penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan kontribusinya terhadap PDB, serta neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Sudah terbukti bahwa keberadaan UMKM memegang peran yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Selain itu, UMKM mampu menumbuhkan perekonomian baik di kota-kota

besar maupun di pedesaan yaitu memberikan pelayanan ekonomi secara luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses pemerataan pendapatan untuk mewujudkan stabilitas nasional, krisis moneter 1988, krisis 2008-2009 96% UMKM tetap bertahan (Srijani, 2020).

UMKM juga memiliki berbagai keunggulan oleh karena itu UMKM menjadi bagian penting dalam suatu negara untuk mencapai perekonomian serta pembangunan negara. Terdapat banyak pengaruh positif yang ditimbulkan dari berkembangnya UMKM di berbagai negara. UMKM memiliki kemampuan dalam menstabilkan perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat menjadi faktor yang memicu timbulnya dampak positif lain bagi keadaan perekonomian dan sosial suatu negara (Pramana, 2012).

Menurut Abiaqsa, beliau menyatakan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi guncangan perekonomian. Selain tahan dengan krisis, sektor UMKM nasional dikenal mempunyai karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang tinggi, serta mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi (Amah, 2013).

- c. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu kegiatan usaha produktif yang mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional (Ananda, 2011). Meskipun UMKM memiliki potensi yang sangat besar, namun UMKM masih banyak menghadapi berbagai masalah. Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut ialah:

1. Masalah akses keuangan dan permodalan

Masalah utama bagi para pelaku UMKM adalah keterbatasan akses finansial dan modal yang menjadi permasalahan umum yang dihadapi para pelaku UMKM, akibatnya hal tersebut menyebabkan ruang gerak UMKM menjadi sangat terbatas dan membuat UMKM sulit dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Selain itu jika hal tersebut tidak dapat teratasi maka kemungkinan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Tanpa adanya suntikan modal, UMKM akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitasnya. Para pelaku UMKM bergantung pada pembiayaan mikro untuk

meningkatkan pertumbuhan mereka. Penyediaan pembiayaan sangat penting bagi keberhasilan UMKM yang secara langsung berdampak pada operasi mereka sehari-hari dan profitabilitas mereka. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah sangatlah penting dalam semua hal mengenai masalah pembiayaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah menjadi salah satu upaya bagi para pelaku UMKM untuk dapat memenuhi modal usaha dengan mengajukan pembiayaan mikro syariah sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya tersebut.

2. Adanya perbedaan persepsi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah

Yang dimana lembaga keuangan mempunyai prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman modal usaha kepada UMKM karena resiko usaha yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan karakter pelaku UMKM untuk meyakinkan lembaga keuangan dalam menjalin hubungan atau kemitraan dan untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka mampu membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Maka dalam hal penyaluran pembiayaan ada banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga nasabah bisa terus membayar angsuran pembiayaan. Terkadang ada nasabah yang menurut penilaian mampu membayar

angsuran, tetapi mungkin ada keperluan lain sehingga nasabah tersebut tidak bisa melunasinya. Atau juga ada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dikarenakan usaha nasabah sepi dari pembeli sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

2.1.4 Tinjauan Umum Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan diartikan dengan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila seseorang tersebut merasa senang, tidak merasa kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, seseorang tersebut juga merasa terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam (Medriyansah, 2017).

Kesejahteraan tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan pada konsep material dan hedonis, akan tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan bukan hanya sekedar berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan duniawi, melainkan juga harus berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi (Srijani, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah proses kegiatan yang terorganisasi guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kebutuhan dasar dapat

terpenuhi dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan (Bintarto, 1989), yaitu:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, misalnya kualitas tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, misalnya dari kesehatan tubuh, lingkungan, dan lain sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, misalnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan lain sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, misalnya etika, moral, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan merupakan aspek yang cukup penting dalam menjaga serta meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materi maupun non materi sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam bermasyarakat (Zahroh, 2017).

2.1.5 Kesejahteraan berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah falah. Falah berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan dalam hidup. Falah secara

istilah adalah kehidupan yang sejahtera dan mulia di dunia dan di akhirat, dapat terwujud jika terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbangan sehingga tercapai masalah. Masalah merupakan segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Imroni, 2017).

Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh kebutuhan spiritual individu dan sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang antara kedua hal tersebut. Manusia adalah individu yang juga merupakan bagian dari sosial, manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosial.
2. Kesejahteraan Dunia dan Akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja, melainkan manusia juga hidup di alam setelah kematian (akhirat). Setiap manusia pastinya ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sepanjang masa hidupnya, tidak hanya dalam kehidupan saat ini tetapi juga kehidupan di akhirat nanti (Imroni, 2017).

Menurut Ar Raisuni dalam Febriadi (2017), menyatakan bahwa maqashid syariah ialah tujuan yang ditetapkan syariat untuk

kesejahteraan manusia. Maqashid syariah dapat dicapai dengan memenuhi lima kebutuhan dasar, antara lain penjagaan terhadap agama (*hifdzu diin*), penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*), penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), dan penjagaan terhadap harta (*hifdzu maal*). Tujuan utama penjagaan tersebut, adalah masalah dan kebahagiaan baik ketika manusia masih hidup maupun setelah kematiannya. Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Saadah dkk (2018) ada lima bentuk maqashid syariah yang biasa disebut dengan kuliyyat al-khamsah (lima prinsip umum), yaitu:

a. Menjaga Agama (*hifdzu diin*)

Manusia wajib sholat untuk menjaga keyakinan agamanya, larangan murtad bertujuan agar mempertahankan aqidah islam. Bagi para pelaku usaha pemeliharaan terhadap keyakinan agama harus tunduk pada aturan syariah. Kepercayaan terhadap Allah akan membuat manusia patuh terhadap aturanNya. Hal tersebut, akan membuat para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang dalam melakukan usaha dan tidak berbuat merugikan kepada orang lain karena kepercayaan yang dimiliki bahwa Allah dapat melihat apa saja perbuatan yang kita kerjakan. Sehingga UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak mengesampingkan ibadah. Serta dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, infaq, dan sodaqoh, dengan demikian maka UMKM dikatakan telah menjaga agama.

b. Menjaga Akal (*hifdzu aql*)

Menjaga akal pikiran yaitu larangan pada semua benda atau obat yang sifatnya memabukkan. Sebuah perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan para karyawannya, dengan hal itu maka SDM harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang baik. Adanya edukasi narkoba serta pelanggaran memakai narkoba. SDM diberikan edukasi mengenai cara berbisnis, edukasi keagamaan, agar dapat bekerja dengan baik dan menjalankan usaha sesuai dengan ajaran islam. Jika hal tersebut dilakukan maka UMKM dapat dikatakan telah menjaga akal.

c. Menjaga Jiwa (*hifdzu nafs*)

Melindungi dan menjaga jiwa (kehidupan) dan raga manusia. Islam mewajibkan setiap manusia untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri, islam dengan tegas melarang manusia untuk berperilaku yang dapat mengancam atau membahayakan baik dirinya atau orang lain. Untuk menjaga jiwa, manusia harus memenuhi tiga hal yaitu makan untuk menjaga kesehatan tubuh, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta melahirkan keturunan untuk mencegah manusia dari kepunahan. Menjaga jiwa lebih disarankan pada pembangunan SDM. Jika SDM memadai maka kualitas pelayanan UMKM terhadap konsumen akan lebih baik. Seperti melakukan pelatihan, menempatkan pekerja sesuai dengan keahlian, memilih SDM yang

kompeten, maka kesejahteraan para pelaku UMKM dapat terpenuhi dengan berkembangnya usaha dan meningkatnya pendapatan.

d. Menjaga Keturunan (*hifdzu nasl*)

Dalam menjaga keturunan yang efeknya pada kualitas SDM, seperti memiliki rasa tenang dan aman saat bekerja adalah dengan memberikan gaji tepat waktu dan memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya. Menjaga keturunan bukan hanya dalam perkawinan, akan tetapi juga tentang bagaimana keluarga dapat memberikan nilai yang positif bagi anak, misalnya pendidikan, jaminan kesehatan, warisan dan lain sebagainya.

e. Menjaga Harta (*hifdzu maal*)

Agama Islam melarang riba, perjudian, spekulasi, atau merampas harta benda orang lain. Transaksi yang dilarang oleh agama Islam harus di hindari. Dalam mendapatkan harta UMKM harus selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan menghindari adanya suap menyuap. Serta menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir. Selain itu, UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan syariat islam seperti bekerja dengan jujur, bersaing dengan sehat dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Dengan hal itu maka UMKM dapat dikatakan telah menjaga harta.

Konsep kesejahteraan berdasarkan perspektif maqashid syariah berkaitan dengan ekonomi Islam. Segala aspek kehidupan seorang harus

mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam maqashid syariah (Masyhadi, 2018). Menurut Imam Al Ghazali terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu *dharruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Pada dasarnya manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan tersebut, tetapi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik yaitu kebutuhan *dharruriyyat* (kebutuhan primer) yaitu kebutuhan yang harus ada. Apabila tingkat kebutuhan *dharruriyyat* (kebutuhan primer) ini tidak terpenuhi, maka terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak bahwa kebutuhan itu harus dicapai dengan cara yang baik, benar dan halal. jika manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah (Febriadi, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Siska Pratiwi Harahap/Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada	Kuantitatif	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan yaitu Nasabah Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Perbedaan lain terletak pada variabel dependen	Sama-sama menggunakan variabel independen yaitu pembiayaan mikro.	Pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Perkembangan nasabah terjadi pada peningkatan modal modal usaha, peningkatan omset penjualan,

	PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan)		yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM.		peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja.
2.	Annad Wiyatul Husna/Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir	Kuantitatif	objek penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Nasabah Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sedangkan dalam penelitian terdahulu adalah BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir. Perbedaan lain terletak pada variabel dependen yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM.	Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pembiayaan mikro syariah.	Pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
3.	Wulan Sari/Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Jambi	Kuantitatif	Variabel independen yang digunakan penulis hanya pembiayaan mikro syariah saja dan penulis hanya berfokus pada kesejahteraan Ekonomi pelaku UMKM. Perbedaan lain terletak pada indikator variabel kesejahteraan yang digunakan penulis yaitu kesejahteraan	Sama-sama memiliki variabel dependen dan independen yang sama yaitu pembiayaan mikro syariah (independen) dan kesejahteraan UMKM (dependen)	Pembiayaan syariah dan lokasi usaha berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan dan kesejahteraan UMKM di Kota Jambi.

			berdasarkan maqashid syariah yang terdiri dari agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.		
4.	Septa Imroni/Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)	Kualitatif	Perbedaan terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan mengukur pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi UMKM, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan melihat peran pembiayaan mikro terhadap kesejahteraan pelaku UMKM .	Sama-sama memiliki variabel dependen dan independen yang sama yaitu pembiayaan mikro syariah (independen) dan kesejahteraan UMKM (dependen)	Taraf kesejahteraan pelaku UMKM dalam ekonomi islam hanya sampai pada taraf pemenuhan kesejahteraan dharuriyat (primer). Sedangkan hajiyyat (sekunder) berbanding terbalik dengan tahsiniyat daripada hajiyyat yang dibuktikan dari data yang mengutamakan hajiyyat sebanyak 22.72% dan tahsiniyat sebanyak 43.18% dari 44 responden. Hal ini berbanding terbalik dengan ajaran ekonomi islam yang mengutamakan hajiyyat dari pada tahsiniyat
5.	T.Fauqal Falah Hafkhair/Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada variabel dependen yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM, sedangkan penelitian terdahulu	Sama-sama menggunakan variabel independen pembiayaan mikro syariah	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mikro syariah terhadap pendapatan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri di Bintaro III


	Nasabah Bank Syariah Mandiri Bintaro Sektor III)		menggunakan pendapatan UMKM.		
6.	Reski Amalia Jufri/Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang	Kuantitatif	Objek penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	Sama-sama berfokus pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.
7.	Rachma Indrarini/pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Syariah	Kualitatif	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	Sama-sama berfokus pada kesejahteraan UMKM berdasarkan perspektif maqashid syariah	Pembiayaan oleh BPRS berpengaruh cukup baik terhadap kesejahteraan UMKM karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha akan meningkat diikuti dengan kesejahteraan berdasarkan maqashid syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
8.	Ade Ahmad Holilullah/Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	Sama-sama menggunakan variabel independen pembiayaan mikro syariah	Menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1 pembiayaan mikro akan meningkatkan

	Pendapatan UMKM di BRI Syariah, Cilegon		sedangkan penelitian terdahulu adalah BRI Syariah Cilegon. Perbedaan lain terletak pada variabel dependen yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendapatan UMKM.		pendapatan UMKM sebesar 1,134 dan sebaliknya, jika pembiayaan mikro turun sebesar 1 maka pendapatan UMKM akan mengalami penurunan sebesar 1,134.
9.	Dian Anisha Putri/Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada objek yang digunakan penelitian terdahulu adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi sedangkan objek penelitian penulis adalah nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Perbedaan lain terletak pada variabel dependen yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kesejahteraan UMKM dengan	Sama-sama berfokus pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

			indikator pendapatan, kebuuhan rumah, jumlah konsumen, kesehatan, omset.		
10.	Muhammad Nizar/Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan)	Kuantitatif	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sedangkan penelitian terdahulu adalah BMT Masalah Capang Pandaan. Perbedaan lain terletak pada variabel dependen yang digunakan penulis, penulis menggunakan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah	Sama-sama berfokus pada sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubung dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting bagi suatu masalah (Rahmani, 2016). Berdasarkan uraian dari pendahuluan dan landasan teori diatas maka kerangka pemikiran yang mendasari dalam penelitian ini dapat di ilustrasikan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel (X) sebagai variabel independen/bebas dan variabel (Y) sebagai variabel dependen/terikat. Dimana Pembiayaan Mikro Syariah sebagai variabel (X) dan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM sebagai variabel (Y). Maka penelitian ini dimulai dengan menganalisis pengaruh pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM yang ditinjau berdasarkan maqashid syariah yang meliputi lima kebutuhan dasar manusia yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.


2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah asumsi awal yang mungkin benar ataupun tidak benar. Jika fakta ditolak maka hipotesis ditolak dan jika fakta membenarkan maka hipotesis diterima. Jadi hipotesis adalah jawaban dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya (Ghozali, 2016). Yang bertujuan sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan berupa hubungan antar variabel pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan T.Fauqal Falah Hafkhair (2018) menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri di Bintaro III sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Nizar (2016) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan pelaku UMKM, dari hasil penelitian terdahulu maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H₀: Tidak Terdapat Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM berdasarkan Maqashid Syariah

H_a: Terdapat Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM berdasarkan Maqashid Syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner atau angket dalam mengolah data.

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik atau kualitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, dan data yang diperoleh berupa angka atau pernyataan yang dievaluasi dan dianalisis menggunakan analisis statistik.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan Maqashid Syariah. Penelitian ini dirancang untuk menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini akan menyimpulkan apakah

variabel independen (Pembiayaan Mikro Syariah) berpengaruh terhadap variabel dependen (Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM) berdasarkan maqashid syariah yang diukur dari lima kebutuhan dasar, antara lain agama (*diin*), akal (*aql*), jiwa (*hifdzu nafs*), keturunan (*hifdzu nasl*), harta (*hifdzu maal*).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa dan lain sebagainya sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi, 1983).

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak di duga. Populasi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan mikro syariah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang berjumlah 600 orang. Untuk menentukan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin, dengan formula sebagai berikut (Wijaya, 2013) :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Standard *error* (kesalahan yang diterima) = 10% (0,1)

Dalam penelitian ini diketahui jumlah populasi sebanyak 600 orang, persen kelonggarannya 10% atau 0,01 maka jumlah sampel yang diperoleh:

$$n = \frac{600}{1 + 600(0,1)^2}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600(0,01)}$$

$$n = \frac{600}{1 + 6}$$

$$n = \frac{600}{7}$$

$$n = 85,71 \approx 86$$

Dari hasil perhitungan sampel diatas diketahui banyaknya sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 86 responden dari seluruh populasi.

3.2.2 Sampel

Sampel yaitu wakil atau sebagian populasi yang diteliti. Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian yang diambil dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang dipilih melalui teknik tertentu (Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2014). Menurut Sugiyono (2013) sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar, maka tidak mungkin mempelajari semua yang terdapat pada populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan tenaga, waktu dan dana maka penelitian

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili).

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2008). Definisi operasional variabel perlu dijelaskan atau dijabarkan untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan pemberian penafsiran mengenai variabel-variabel yang digunakan. Pada penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel independent (X) dan variabel dependent (Y). Untuk lebih jelasnya penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Pembiayaan Mikro Syariah (X/Variabel Independen)	Pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi para nasabah baik perorangan maupun badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi. Menurut Hasibuan (2010) pengukuran atau indikator pembiayaan mikro adalah proses pembiayaan, jumlah pembiayaan, kegunaan pembiayaan, jangka waktu, serta angsuran sesuai pendapatan.	Jumlah Pembiayaan

2.	Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah (Y/Variabel Dependen)	Kesejahteraan UMKM merupakan suatu bentuk upaya bagi usaha itu sendiri agar bisa berkembang lebih baik lagi untuk mencapai puncak kesuksesannya. Penilaian kesejahteraan menggunakan dasar maqashid syariah, menurut Imam Asy-Syatibi dalam Saadah dkk (2018) ada lima bentuk maqashid syariah yang biasa disebut dengan kuliyyat al-khamsah (lima prinsip umum), yaitu: a) Perlindungan Agama b) Perlindungan Jiwa c) Perlindungan Akal d) Perlindungan Keturunan e) Perlindungan Harta Dasar Maqashid Syariah tersebut digunakan sebagai bahan pertanyaan untuk kuesioner penelitian.	Perlindungan Agama a) Zakat, Infaq, Shadaqah Perlindungan Jiwa b) Kualitas hidup c) Biaya Kesehatan Perlindungan Akal d) Pengetahuan e) Menghindari minuman yang memabukkan Perlindungan Keturunan f) Biaya pendidikan anak Perlindungan Harta g) Modal usaha h) Tabungan i) Investasi j) Menghindari Riba, Gharar, dan Maisir. k) Bekerja dengan Jujur dan amanah
----	---	---	---

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berupa data primer dan data sekunder yang digunakan dalam proses analisis, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam sebuah penelitian yang dimana dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang dilakukan melalui observasi dari tempat penelitian dilakukan (Siregar, 2013).

Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti yang didapat dengan menyebarkan kuesioner di lokasi penelitian terhadap nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso selain itu peneliti mendatangi satu persatu usaha-usaha yang ada disekitar lokasi BSI KCP Jombang Ploso yang menerima pembiayaan mikro BSI KCP Jombang Ploso.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, dokumen dan sumber literatur penelitian lain yang berhubungan dengan ekonomi syariah dan pembiayaan syariah yang sifatnya mendukung penelitian dan sumbernya dapat dipercaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner/Angket

Kuesioner/Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dimana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti dan kemudian diisi dengan lengkap. Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang memungkinkan analisis terkait dengan persepsi, pemikiran, sikap, perasaan, nilai, kepribadian, kepercayaan dan perilaku responden (Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2014).

Pada penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2010), dengan skala *likert* maka variabel yang akan diukur diubah menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen baik berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap butir soal mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alternatif jawaban dengan skala *Likert*

Simbol	Alternatif Jawaban	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 24. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik, yaitu membaca dan menganalisis tabel, angka, atau grafik yang sudah tersedia lalu dilakukan dengan beberapa uraian atau interpretasi data (Sujarweni, 2018). Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Arikunto (1998) validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau kevalidan pada suatu

instrumen. Secara mendasar valid yang dimaksudkan diatas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan dapat mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrumen yang memiliki validitas yang tinggi berarti dapat dikatakan instrumen tersebut valid atau sah, sebaliknya jika suatu instrumen memiliki validitas yang rendah dapat dikatakan instrumen tersebut kurang valid (Arikunto, 1995).

Uji validitas bertujuan untuk melihat ketepatan instrumen pengukur penelitian. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Jadi, uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat sudah benar-benar bisa mengukur apa yang akan diukur. Dengan kata lain, jika sebuah kuesioner dinyatakan valid maka kuesioner tersebut mampu memperoleh data yang tepat yang akan diteliti. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel Correlations, butir pertanyaan dinyatakan valid jika terdapat tanda (*) pada hasil *Pearson Correlation* (Sugiyono, 2014). Sebuah butir-butir pertanyaan penelitian dianggap valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai signfikansi $< 0,05$ dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ atau nilai signfikansi $> 0,05$ maka dianggap tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa adanya bias atau kesalahan/*error* (Sekaran, 2006). Suatu alat pengukur dapat dikatakan *realible* atau terpercaya jika alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan akan tetap menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang *realible* secara konsisten akan memberikan hasil ukuran yang sama (Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2014).

Kuesioner penelitian dianggap *realible* jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Kuesioner penelitian sebagai alat ukur yang harus mempunyai reabilitas yang tinggi. Perhitungan reabilitas hanya dapat dilakukan jika validitasnya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika pertanyaan kuesioner dinyatakan tidak valid maka tidak perlu dilanjutkan dengan pengajuan reabilitas (Amanda Livia, Ferra Yanuar, 2019). Uji reabilitas dapat dilihat dari *Cronbach's alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan *realible* jika nilai *Cronbach's alpha* $> 0,06$ dimana pengujian reabilitas dibantu dengan menggunakan program SPSS.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah analisis dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui data yang diambil terdistribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *one sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan antara p value yang diperoleh dari hasil uji normalitas dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika p value $> \alpha$ 0,05 begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2006)

b. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah antara kedua variabel yang di uji memiliki hubungan linier yang signifikan atau tidak. Data yang baik harus mempunyai hubungan linier antara variabel X (independent) dengan variabel Y (dependent) (Ghozali, 2016). Keputusan uji linieritas jika kedua variabel memiliki hubungan linier secara signifikan adalah jika nilai Sig. *deviation from linearity* $> 0,05$ maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi yang dilihat antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model

regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel dalam regresi (Ghozali, 2016).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut dengan homokedastisitas, dan sebaliknya apabila berbeda maka disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

homokedastisitas terjadi jika *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain itu tetap (Ghozali, 2006). Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser, yang bertujuan untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi (Sig.) antara variabel independen dengan absolut lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians residual yang sama, dan sebaliknya jika nilai sig. kurang dari

0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas atau disebut residual tidak sama.

3.6.3 Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi Sederhana adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Model regresi sederhana ini menunjukkan hubungan kasualitas antara dua variabel. Persamaan yang digunakan untuk regresi linier sederhana (Sanusi, 2011) yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat/dependent (Kesejahteraan Ekonomi UMKM)

a = Konstanta, nilai Y bila X=0

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas/independent (Pembiayaan Mikro Syariah)

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependennya (Hengki Latan dan Selva Temalagi, 2013). Berikut hal yang harus diperhatikan dalam Koefisien Determinasi (R^2), yaitu:

1. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) harus berkisar antara 0 hingga 1 ($0 < adjusted R^2 < 1$)
2. Apabila nilai $R^2 = 1$ maka dapat dikatakan baik, terjadi kecocokan sempurna antara variabel independent dalam menerangkan variabel dependen begitu juga sebaliknya,
3. Apabila nilai $R^2 = 0$ maka dapat dikatakan tidak adanya hubungan sama sekali antara variabel independent terhadap variabel dependent.

b. Uji Parsial (Uji t)

Pada pengujian parsial (t) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (Pembiayaan Mikro Syariah) secara parsial terhadap variabel dependen (Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM) (Sugiyono, 2008). Berikut kriteria pengujiannya berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , antara lain:

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikannya $< 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikannya $> 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Sebelum melakukan merger, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah Bank PT Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso yang beralamat di Jl. Raya Ploso – Babat No. 128, Rejo Mulyo, Losari, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 19 Desember 2008 Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur kedalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, proses ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah memiliki potensi dan segmen perbankan syariah yang terus berkembang dan mampu melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Indonesia.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia yaitu Bapak Ir. Joko Widodo. Bank syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI

Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).

4.1.2 Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

a. BSI Griya Hasanah

BSI Griya Hasanah merupakan layanan pinjaman kepemilikan rumah untuk bermacam keperluan seperti pembelian rumah baru, rumah second, ruko, apartemen, kavling siap untuk bangun, pembangunan atau perbaikan rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

b. BSI KPR Sejahtera

BSI KPR Sejahtera merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

c. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan jenis produk pinjaman Bank Syariah Indonesia khusus untuk usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi keperluan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

d. BSI Mitraguna Berkah

BSI Mitraguna Berkah merupakan pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

e. BSI Multiguna Hasanah

BSI Multiguna Hasanah merupakan produk yang menawarkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang keperluan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian mebel rumah dan lain-lain, pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent dan lain-lain, pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

f. BSI Oto

BSI Oto merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil second dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

4.2 Karakteristik Responden

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan mikro syariah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sebanyak 86 responden. Data berikut menyajikan informasi tentang karakteristik dari 86 responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis usaha, lama usaha. Uraian karakteristik responden ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara jelas mengenai situasi atau keadaan responden serta kaitannya dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini.

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan responden berdasarkan Jenis Kelamin. Adapun jumlah responden berdasarkan Jenis Kelamin dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	47	54.7	54.7	54.7
	Perempuan	39	45.3	45.3	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang

diambil sebagai responden penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang atau 54,7% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang atau 45,3%. Dapat disimpulkan jumlah keseluruhan sebanyak 86 responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin Laki-laki.

1.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Adapun jumlah responden berdasarkan Usia dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-29 tahun	8	9.3	9.3	9.3
30-39 tahun	19	22.1	22.1	31.4
40-49 tahun	38	44.2	44.2	75.6
50 tahun keatas	21	24.4	24.4	100.0
Total	86	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang diambil sebagai responden penelitian sebanyak 86 orang, memberikan informasi bahwa responden yang berusia 20-29 tahun sebanyak 8 orang atau 9,3%. Responden yang berusia 30-39 tahun sebanyak 19 orang atau 22,1%. Responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 38 orang atau 44,2% dan responden yang berusia 50 tahun keatas sebanyak 21 orang

atau 24,4%. Dapat disimpulkan jumlah keseluruhan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 40-49 tahun.

4.2.3 Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Adapun jumlah responden berdasarkan Jenis Usaha dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Apotek	1	1.2	1.2	1.2
	Bakery	1	1.2	1.2	2.3
	Bengkel AC	1	1.2	1.2	3.5
	Bengkel las	6	7.0	7.0	10.5
	Bengkel mobil	1	1.2	1.2	11.6
	Catering	3	3.5	3.5	15.1
	Elektronik	2	2.3	2.3	17.4
	Jahit Baju	1	1.2	1.2	18.6
	Kantin Sekolah	1	1.2	1.2	19.8
	Kayu/Mebel	2	2.3	2.3	22.1
	Konter hp	2	2.3	2.3	24.4
	Kuliner	3	3.5	3.5	27.9
	Laundry	1	1.2	1.2	29.1
	Mahar & hantaran pernikahan	1	1.2	1.2	30.2
	Pembuatan Mban Akik	1	1.2	1.2	31.4
	Pengusaha Tahu	1	1.2	1.2	32.6
	Perdagangan daging ayam	1	1.2	1.2	33.7
	Perdagangan daging sapi	1	1.2	1.2	34.9
	Perdagangan kosmetik	2	2.3	2.3	37.2
	Perdagangan Padi Gabah	3	3.5	3.5	40.7
	Perdagangan Palawija	2	2.3	2.3	43.0
	Perdagangan Souvenir	1	1.2	1.2	44.2
	Perdagangan Tempe	1	1.2	1.2	45.3
	Produksi Tas Songgong	1	1.2	1.2	46.5
	Ternak Ayam	1	1.2	1.2	47.7
	Ternak Kambing	2	2.3	2.3	50.0
	Ternak Sapi	12	14.0	14.0	64.0
	Ternak Sapi & Kambing	1	1.2	1.2	65.1
	Toko ATK	1	1.2	1.2	66.3
	Toko Bahan Bangunan	1	1.2	1.2	67.4
	Toko Baju	4	4.7	4.7	72.1
	Toko Ban Motor	1	1.2	1.2	73.3
	Toko buku	1	1.2	1.2	74.4
	Toko Perancangan	13	15.1	15.1	89.5
	Toko perlengkapan bayi	1	1.2	1.2	90.7

Toko Snack	2	2.3	2.3	93.0
Warnet	1	1.2	1.2	94.2
Warung Makan	5	5.8	5.8	100.0
Total	86	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang diambil sebagai responden penelitian sebanyak 86 orang yang terdiri dari usaha apotek 1 orang atau 1,2%, bakery 1 orang atau 1,2%, bengkel AC 1 orang atau 1,2%, bengkel las 6 orang atau 7%, bengkel mobil 1 orang atau 1,2%, catering 3 orang atau 3,5%, Elektronik 2 orang atau 2,3%, jahit baju 1 orang atau 1,2%, kantin sekolah 1 orang atau 1,2%, kayu/mebel 2 orang atau 2,3%, konter hp 2 orang atau 2,3%, kuliner 3 orang atau 3,5%, laundry 1 orang atau 1,2%, mahar & hantaran pernikahan 1 orang atau 1,2%, pembuatan mban akik 1 orang atau 1,2%, pengusaha tahu 1 orang atau 1,2%, perdagangan daging ayam 1 orang atau 1,2%, perdagangan daging sapi 1 orang atau 1,2%, perdagangan kosmetik 2 orang atau 2,3%, perdagangan padi gabah 3 orang atau 3,5%, perdagangan palawija 2 orang atau 2,3%, perdagangan souvenir 1 orang atau 1,2%, tempe 1 orang atau 1,2%, produksi tas hajat 1 orang atau 1,2%, ternak ayam 1 orang atau 1,2%, ternak kambing 2 orang atau 2,3%, ternak sapi 12 orang atau 14%, ternak sapi & kambing 1 orang atau 1,2%, toko ATK 1 orang atau 1,2%, toko bangunan 1 orang atau 1,2%, toko baju 4 orang atau 4,7%, toko ban motor 1 orang atau 1,2%, toko buku 1 orang atau 1,2%, toko peracangan 13 orang atau 15,1%, perlengkapan

bayi 1 orang atau 1,2%, toko snack 2 orang atau 2,3%, warnet 1 orang 1,2%, dan warung makan 4 orang atau 5,8%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah mayoritas responden didominasi oleh usaha toko peracangan sebanyak 13 orang dan ternak sapi sebanyak 12 orang.

4.2.4 Responden Berdasarkan Lama Usaha

Adapun jumlah responden berdasarkan Lama Usaha dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 tahun	2	2.3	2.3	2.3
	10 tahun	10	11.6	11.6	14.0
	11 tahun	1	1.2	1.2	15.1
	12 tahun	1	1.2	1.2	16.3
	13 tahun	1	1.2	1.2	17.4
	15 tahun	3	3.5	3.5	20.9
	2 tahun	9	10.5	10.5	31.4
	20 tahun	1	1.2	1.2	32.6
	3 tahun	13	15.1	15.1	47.7
	4 tahun	10	11.6	11.6	59.3
	5 tahun	18	20.9	20.9	80.2
	6 tahun	6	7.0	7.0	87.2
	7 tahun	7	8.1	8.1	95.3
	8 tahun	3	3.5	3.5	98.8
	9 tahun	1	1.2	1.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki lama usaha 1 tahun 2 orang atau 2,3%, 10 tahun 10 orang atau 11,6%, 11 tahun 1 orang atau 1,2%, 12 tahun 1 orang atau 1,2%, 13 tahun 1 orang atau 1,2%, 15 tahun 3 orang atau 3,5%, 2 tahun 9 orang

atau 10,5%, 20 tahun 1 orang atau 1,2%, 3 tahun 13 orang atau 15,1%, 4 tahun 10 orang atau 11,6%, 5 tahun 18 orang 20,9%, 6 tahun 6 orang atau 7%, 7 tahun 7 orang atau 8,1%, 8 tahun 3 orang atau 3,5%, dan 9 tahun 1 orang 1,2%.

4.2.5 Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan

Adapun jumlah responden berdasarkan Jenis Usaha dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
10 juta	4	4.7	4.7	4.7
100 juta	7	8.1	8.1	12.8
110 juta	1	1.2	1.2	14.0
15 juta	4	4.7	4.7	18.6
150 juta	5	5.8	5.8	24.4
20 juta	11	12.8	12.8	37.2
200 juta	4	4.7	4.7	41.9
25 juta	19	22.1	22.1	64.0
30 juta	2	2.3	2.3	66.3
300 juta	1	1.2	1.2	67.4
35 juta	2	2.3	2.3	69.8
40 juta	3	3.5	3.5	73.3
5 juta	1	1.2	1.2	74.4
50 juta	16	18.6	18.6	93.0
67 juta	1	1.2	1.2	94.2
75 juta	4	4.7	4.7	98.8
8 juta	1	1.2	1.2	100.0
Total	86	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa jumlah pembiayaan mikro nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mayoritas adalah sebesar 25 juta sebanyak 19 orang atau 22,1%, pembiayaan sebesar 10 juta sebanyak 4 orang atau 4,7%, 100 juta sebanyak 7 orang atau 8,1%, 110 juta sebanyak 1 orang atau 1,2%, 15 juta sebanyak 4

orang atau 4,7%, 150 juta sebanyak 5 orang atau 5,8%, 20 juta sebanyak 11 orang atau 12,8%, 200 juta sebanyak 4 orang atau 4,7%, 30 juta sebanyak 2 orang atau 2,3%, 300 juta 1 orang atau 1,2%, 35 juta sebanyak 2 orang atau 2,3%, 40 juta 3 orang 3,5%, 5 juta 1 orang atau 1,2%, 50 juta 16 orang atau 18,6%, 67 juta 1 orang atau 1,2%, 75 juta sebanyak 4 orang atau 4,7%, dan 8 juta sebanyak 1 orang atau 1,2%.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 24. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan juga ketepatan setiap butir angket yang diajukan sehingga variabel dapat diidentifikasi. Alat ukur yang digunakan dalam uji validitas yaitu kuesioner. Kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor angket dengan skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS 24 yang berupa nilai item total statistic masing-masing butir angket dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} untuk uji dua arah pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansinya 5% ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Dalam penelitian ini berjumlah 86 responden, maka derajat bebasnya adalah $n-2 = 86-2 = 84$ sehingga nilai *degree of freedom* (df) = 84 dan $p = 0,05$ adalah 0,212. Hasil pengolahan

data dari pengujian validitas pada setiap instrumen dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	No.Item Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Pembiayaan Mikro Syariah (X)	1	0,503	0,212	Valid
	2	0,654	0,212	Valid
	3	0,523	0,212	Valid
	4	0,597	0,212	Valid
	5	0,649	0,212	Valid
	6	0,542	0,212	Valid
	7	0,460	0,212	Valid
	8	0,590	0,212	Valid
Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan Maqashid Syariah (Y)	1	0,617	0,212	Valid
	2	0,410	0,212	Valid
	3	0,576	0,212	Valid
	4	0,514	0,212	Valid
	5	0,560	0,212	Valid
	6	0,592	0,212	Valid
	7	0,581	0,212	Valid
	8	0,615	0,212	Valid
	9	0,674	0,212	Valid
	10	0,555	0,212	Valid
	11	0,591	0,212	Valid
	12	0,431	0,212	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas bahwa setiap item pertanyaan memiliki koefisien korelasi r hitung lebih besar dari r tabel yang dimana hasil setiap r hitung $> 0,212$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran terhadap variabel dependen dan variabel independen tidak rentan terhadap pengaruh yang ada dan relatif konsisten saat pengukuran ulang terhadap alat ukur yang digunakan. Untuk mengukur reabilitas dengan menggunakan uji statistic adalah *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan realibel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 dan hasil perhitungan yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	20

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian terhadap reabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk ke 20 item pertanyaan angket memperoleh nilai sebesar 0,825. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh item-item pertanyaan teruji reabilitasnya karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dinyatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu (residual) terdistribusi normal atau

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang dimana jika nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Hasil output SPSS pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93064914
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.055
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Dapat dilihat pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,016 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Normalitas data merupakan hal yang penting dan syarat pokok yang harus terpenuhi karena data yang terdistribusi normal dianggap dapat yang dapat mewakili populasi.

4.3.3.2 Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Keputusan uji linieritas jika kedua variabel memiliki hubungan linier secara signifikan adalah jika nilai Sig. *deviation from linearity* > 0,05 maka terdapat hubungan yang linier antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hasil output spss pengujian linieritas dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Linieritas
ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah * Pembiayaan Mikro Syariah	Between Groups	244.301	9	27.145	3.027	.004
	Linearity	195.774	1	195.774	21.832	.000
	Deviation from Linearity	48.527	8	6.066	.676	.711
	Within Groups	681.513	76	8.967		
	Total	925.814	85			

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig. *deviation from linearity* sebesar 0,711 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel Pembiayaan Mikro Syariah (X) terhadap variabel Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan Maqashid Syariah (Y).

4.3.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau sama lainnya. Uji tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIFnya < 10 maka data tersebut terbebas dari multikolinieritas. Hasil output SPSS uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.970	5.293		5.284	.000		
Pembiayaan Mikro Syariah	.689	.145	.460	4.746	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Berdasarkan Maqashid Syariah
Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan hasil output pengujian multikolinieritas pada tabel 4.10 di atas, pada bagian *collinearity statistics* menunjukkan bahwa variabel independen didapati nilai *tolerance* 1,000 > 0,10 dan nilai VIF 1,000 < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel dalam regresi.

4.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser, yang dimana dasar pengambilan keputusan uji ini adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians residual yang sama, dan sebaliknya jika nilai sig. < 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas atau disebut residual tidak sama. Hasil output pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.311	1.861		.167	.868
	Pembiayaan Mikro Syariah	.029	.051	.061	.560	.577

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan hasil output pengujian heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa didapati nilai sig. 0,577 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Sederhana adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan melalui program SPSS Versi 24, berikut hasil output SPSS uji regresi linier sederhana sebagai berikut:

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan
Maqashid Syariah berdasarkan Agama**
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.737	1.276		3.711	.000
	Pembiayaan Mikro Syariah	.124	.035	.362	3.556	.001

a. Dependent Variable: Agama
Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 4,737 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,124. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$$Y = 4,737 + 0,124X$$

Adapun interpretasi dari persamaan $Y = 4,737 + 0,124X$ adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 4,737 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan agama nilainya adalah 4,737.
- b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan agama. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,124 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan agama mengalami peningkatan sebesar 0,124 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan agama.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Maqashid Syariah berdasarkan Jiwa
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.616	1.334		4.210	.000
Pembiayaan Mikro Syariah	.081	.037	.235	2.218	.029

a. Dependent Variable: Jiwa

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 5,616 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,081. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$$Y = 5,616 + 0,081X$$

Adapun interpretasi dari persamaan adalah $Y = 5,616 + 0,081X$ sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 5,616 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan jiwa nilainya adalah 5,616.
- b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan jiwa. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,081 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan jiwa mengalami peningkatan sebesar 0,081 satuan. Koefisien bernilai positif artinya

terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan jiwa.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Maqashid Syariah berdasarkan Akal
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.902	.772		2.463	.016
Pembiayaan Mikro Syariah	.065	.021	.319	3.084	.003

a. Dependent Variable: Akal

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 1,902 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,065. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$$Y = 1,902 + 0,065X$$

Adapun interpretasi dari persamaan $Y = 1,902 + 0,065X$ adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 1,902 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol

(0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan akal nilainya adalah 1,902.

b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan akal. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,065 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan akal mengalami peningkatan sebesar 0,065 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan akal.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Maqashid Syariah berdasarkan Keturunan
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.383	.878		2.713	.008
Pembiayaan Mikro Syariah	.058	.024	.255	2.414	.018

a. Dependent Variable: Keturunan

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 2,383 dan nilai

koefisien arah regresi sebesar 0,058. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$$Y = 2,383 + 0,058X$$

Adapun interpretasi dari persamaan $Y = 2,383 + 0,058X$ adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,383 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan keturunan nilainya adalah 2,383.
- b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan keturunan. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,058 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan keturunan mengalami peningkatan sebesar 0,058 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan keturunan.

**Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan
Maqashid Syariah berdasarkan Harta
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.790	2.805		3.847	.000
	Pembiayaan Mikro Syariah	.307	.077	.400	3.996	.000

a. Dependent Variable: Harta

Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 10,790 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,307. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$$Y = 10,790 + 0,307X$$

Adapun interpretasi dari persamaan $Y = 10,790 + 0,307X$ adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 10,790 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan harta nilainya adalah 10,790.

b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM maqashid syariah berdasarkan harta. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,307 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan harta mengalami peningkatan sebesar 0,307 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan harta.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.970	5.293		5.284	.000
	Pembiayaan Mikro Syariah	.689	.145	.460	4.746	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Berdasarkan Maqashid Syariah
 Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficients* pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 27,970 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,689. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Yang dimana:

Y : Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan Maqashid Syariah

a : *constant*/konstanta

b : koefisien regresi

X : Pembiayaan Mikro Syariah

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 27,970 + 0,689X$$

Adapun interpretasi dari persamaan $Y = 27,970 + 0,689X$ adalah sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 27,970 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah nilainya konstan atau sama dengan nol (0), maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah nilainya adalah 27,970.

b. Kenaikan pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,689 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,689 satuan, dan sebaliknya jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami penurunan sebesar 1

satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami penurunan sebesar 0,689 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah.

4.3.5 Uji Hipotesis

4.3.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan kriteria jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikannya $< 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Demikian sebaliknya Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikannya $> 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.970	5.293		5.284	.000
Pembiayaan Mikro Syariah	.689	.145	.460	4.746	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Berdasarkan Maqashid Syariah
Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. pada variabel pembiayaan mikro syariah (X) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, sedangkan nilai t tabel dapat dihitung dengan tingkat kepercayaan = 95% atau $(\alpha) = 0,05$ dan derajat kebebasan $(df) = n - k - 1$, dalam penelitian ini menggunakan jumlah sampel 86 orang dimana $df = 86 - 1 - 1 = 84$, diperoleh t tabel sebesar 1,988. Dari hasil output SPSS 24 menunjukkan t hitung sebesar $4,746 > t$ tabel sebesar 1,988. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh antara Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Perspektif Maqahid Syariah.

4.3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)


Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.211	.202	2.94804

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mikro Syariah
Sumber: Hasil Output SPSS 24 (2022)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil output SPSS 24, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,211 atau sama dengan 21,1%. Hal ini berarti bahwa variabel pembiayaan mikro syariah (X) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 21,1% terhadap variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah (Y). Sedangkan sisanya 78,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Temuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah (survei pada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso). Maka dalam penelitian ini hasil diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 86 responden nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS Versi 24 dari satu variabel independen (pembiayaan mikro syariah) yang dimasukkan kedalam pengujian statistik maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah.

5.2 Pembahasan

Dari hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel pembiayaan mikro syariah (X) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, sedangkan nilai t tabel dapat dihitung dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05 dan $df = 84$ diperoleh nilai t tabel sebesar 1,988 t hitung sebesar $4,746 > t$ tabel sebesar 1,988. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya dengan demikian Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berpengaruh

signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Maqahid Syariah (survei pada nasabah pembiayaan bank syariah indonesia KCP Jombang Ploso). Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso memiliki manfaat yang baik.

Sementara nilai koefisien determinasi (R Square) menunjukkan pembiayaan mikro syariah (BSI) KCP Jombang Ploso memiliki kemampuan 0,211 atau sama dengan 21,1% dalam menjelaskan pembiayaan mikro syariah (X) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annad Wiyatul Husna (2019) dan Siska Pratiwi Harahap (2019) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan juga sejalan dengan penelitian Dian Anisha Putri (2021), yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.

Menurut Imam Al-Ghazali ada tiga tingkatan kebutuhan manusia : *dharruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Pada dasarnya, manusia tidak harus memenuhi tiga tingkatan kebutuhan tersebut, tetapi mereka perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik yaitu kebutuhan *dharruriyyat*

(kebutuhan primer) yaitu kebutuhan yang harus ada. Apabila tingkat kebutuhan *dharruriyyat* (kebutuhan primer) ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak bahwa kebutuhan itu harus dicapai dengan cara yang baik, benar dan juga halal. Inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah, jika manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Febriadi, 2017).

Kesejahteraan para nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dilihat melalui indikator pemeliharaan kebutuhan atas dasar lima hal (maqashid syariah), didapat hasil sebagai berikut:

a. Perlindungan Agama (*hifdzu din*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan perspektif maqashid syariah berdasarkan agama dengan hasil koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,124 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,124 satuan.

Perlindungan agama yang dianalisis merupakan perlindungan agama dalam lingkup daruriyyat. Sebagian besar nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Zakat, infaq dan shodaqoh relatif meningkat. Adanya pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP

Jombang Ploso, pelaku UMKM/nasabah pembiayaan mikro merasa terbantu karena masalah utama adalah masalah permodalan sehingga masalah tersebut dapat teratasi, maka secara otomatis pendapatan meningkat dan hasil usaha UMKM juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan ini maka UMKM dapat berbagi kepada sesama melalui zakat, infaq dan shodaqoh.

Sesuai dengan teori maqashid syariah yang biasa disebut dengan kuliyyat al-khamsah (lima prinsip umum) menurut Imam Asy-Syatibi dalam Saadah dkk (2018), Manusia wajib sholat untuk menjaga keyakinan agamanya, larangan murtad bertujuan agar mempertahankan aqidah Islam. Bagi para pelaku usaha pemeliharaan terhadap keyakinan agama harus tunduk pada aturan syariah. Kepercayaan terhadap Allah akan membuat manusia patuh terhadap aturan-Nya. Hal tersebut, akan membuat para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang dalam melakukan usaha dan tidak berbuat merugikan kepada orang lain karena kepercayaan yang dimiliki bahwa Allah dapat melihat apa saja perbuatan yang kita kerjakan. Sehingga UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam seperti bekerja dengan jujur, bersaing dengan sehat dan tidak merugikan pihak-pihak lain, dan juga tidak mengesampingkan ibadah. Serta dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, infaq, dan sodaqoh, dengan demikian maka UMKM dikatakan telah menjaga agama.

b. Perlindungan Jiwa (*hifdzu nafs*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan jiwa dengan hasil koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,081 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,081 satuan.

Setelah mendapatkan pembiayaan mikro dari Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso pengeluaran belanja khususnya kebutuhan konsumsi guna dalam menjaga kesehatan nasabah lebih tercukupi. Perlindungan jiwa bukan hanya terkait konsumsi, melainkan dengan adanya peningkatan pendapatan dan berkembangnya usaha nasabah dapat mengikuti asuransi kesehatan dan BPJS, selain itu nasabah dapat meningkatkan kualitas hidup untuk diri sendiri ataupun keluarganya. Dan sebagian nasabah dapat menggaji tenaga kerja tepat waktu dan dapat memberikan tunjangan kesehatan maupun hari raya.

Hasil tersebut diperkuat oleh teori imam Asy-Syatibi bahwa Melindungi dan menjaga jiwa (kehidupan) dan raga manusia. Islam mewajibkan setiap manusia untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri, islam dengan tegas melarang manusia untuk berperilaku yang dapat mengancam atau membahayakan baik dirinya atau orang lain. Untuk menjaga jiwa, manusia harus memenuhi tiga hal yaitu makan untuk

menjaga kesehatan tubuh, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta melahirkan keturunan untuk mencegah manusia dari kepunahan. Menjaga jiwa lebih disarankan pada pembangunan SDM. Jika SDM memadai maka kualitas pelayanan UMKM terhadap konsumen akan lebih baik. Seperti melakukan pelatihan, menempatkan pekerja sesuai dengan keahlian, memilih SDM yang kompeten, maka kesejahteraan para pelaku UMKM dapat terpenuhi dengan berkembangnya usaha dan meningkatnya pendapatan.

c. Perlindungan Akal (*hifdzu aql*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan akal dengan hasil koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,065 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,065 satuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat meningkatkan kualitas pengetahuan para tenaga kerjanya dengan memberikan edukasi cara berbisnis, edukasi keagamaan dan lain-lain. Agar dapat bekerja dengan baik dan menjalankan usaha sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini juga sesuai dengan konsep teori imam Asy-Syatibi bahwa menjaga akal pikiran yaitu larangan pada semua benda atau obat yang sifatnya memabukkan. Sebuah perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan para karyawannya, dengan hal itu maka SDM harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang baik. Jika hal tersebut dilakukan maka UMKM dapat dikatakan telah menjaga akal.

d. Perlindungan Keturunan (*hifdzu nasl*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan keturunan dengan hasil koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,058 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,058 satuan.

Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, sebagian besar nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak serta dapat belanja penunjang kebutuhan sekolah keluarga dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik dari sebelumnya tentunya.

Maka hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh imam Asy-Syatibi bahwa dalam menjaga keturunan bukan hanya dalam perkawinan, akan tetapi juga tentang bagaimana keluarga dapat

memberikan nilai yang positif bagi anak, misalnya pendidikan, jaminan kesehatan, warisan dan lain sebagainya.

e. Perlindungan Harta (*hifdzu maal*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan kesejahteraan maqashid syariah berdasarkan harta dengan hasil koefisien regresi variabel pembiayaan mikro syariah sebesar 0,307 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mikro syariah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,307 satuan.

Seluruh nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat melakukan perlindungan hartanya dengan bermuamalah menggunakan produk syariah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso, dana pembiayaan mikro tersebut digunakan untuk modal usaha. Dalam menjalankan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso menjaga hartanya dari transaksi yang dilarang agama yaitu menjauhi segala transaksi yang mengandung Riba, Gharar, Maisir. Dari hasil muamalah tersebut sebagian besar nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso pendapatannya meningkat. Peningkatan pendapatan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

menyimpan sebagian dari pendapatannya untuk investasi atau disimpan di tabungan.

Berdasarkan hasil analisis diatas yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara pembiayaan mikro syariah dengan ke lima indikator pemeliharaan kebutuhan atau yang disebut dengan maqashid syariah semuanya memiliki pengaruh positif. Hal ini karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan hasil usaha nasabah akan meningkat. Ketika hasil usaha atau pendapatan tersebut meningkat maka secara otomatis nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diukur dengan maqashid syariah seperti meningkatnya zakat, infaq dan shodaqoh nasabah, meningkatnya kualitas kerja sesuai dengan ajaran Islam, meningkatnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari nasabah, terpenuhinya kebutuhan untuk pendidikan keluarga, meningkatnya investasi dimasa depan serta nasabah dapat mengembangkan usaha. meningkatnya kesejahteraan nasabah maka dapat dikatakan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mempunyai peranan penting dalam hal penyediaan modal.

Dari pembahasan ini, berarti Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan pembiayaan mikro untuk para pelaku UMKM selama ini sudah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan Bank Syariah Indonesia pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan para nasabah

yang tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan saja melainkan dilihat juga dari sisi maqashid syariah. Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso merupakan salah satu solusi bagi para pelaku UMKM dalam persoalan permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya lebih baik dari sebelumnya. Usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan para nasabah. Apabila pendapatan nasabah meningkat maka kesejahteraan nasabah juga akan meningkat.

Produk pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso masih akan terus berkembang. Berkembangnya usaha mikro, masyarakat akan terdorong untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usahanya dan memenuhi kebutuhan investasi usaha yang sedang dijalankan. Tujuan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengeluarkan pembiayaan mikro syariah ini adalah untuk memberikan tambahan modal kerja kepada para pelaku UMKM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pembiayaan ini pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga nantinya dapat mengurangi pengangguran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 24 mengenai Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah (Survei Pada Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan pengaruh sebesar 21,1% terhadap variabel kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan perspektif maqashid syariah, sedangkan sisanya 78,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Secara uji t parsial pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah. Diperoleh nilai t hitung sebesar $4,746 > t$ tabel sebesar 1,988. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh antara Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Maqashid Syariah. UMKM yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat dikatakan telah sejahtera berdasarkan maqashid syariah dapat dilihat seperti kualitas kerja sesuai dengan ajaran

Islam, terpenuhinya zakat, infaq dan shodaqoh nasabah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari nasabah, terpenuhinya kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan keluarga, meningkatnya investasi dimasa depan serta nasabah dapat mengembangkan usaha.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, maka kedepannya disarankan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso untuk terus mempertahankan dan terus meningkatkan agar nasabah tetap setia terhadap produk-produknya. Selain itu diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terus meningkatkan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan mikro syariah dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan mikro sesuai dengan kebutuhan usahanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, karena adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini maka diharapkan bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut lagi dengan mengganti objek penelitian, menambahkan variabel-variabel yang terkait dengan kesejahteraan UMKM dan lebih banyak menambah referensi serta

menggunakan metode baru agar bisa mendapatkan hasil yang lebih objektif. Sehingga dapat memperbaiki dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Althofunnisa, S. (2021). *Pelaksanaan 5C + 1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Ekonomi dan Syariah) Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah Pada PT. LKMS BMT Almabruk*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Ananda, F. (2011). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah*. Semarang: Universitas Negeri Diponegoro.
- Arikunto. (1995). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48.
- Amanda Livia, Ferra Yanuar, D. D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, Vol. VIII, 179–188.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basar P, Adhy dan Ihsan Ismady P. (2009). Kondisi Perbankan 2009 dan Prospek 2010. *Economic Review* no.218.
- Diah Suryaningsih, D. (2017). *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pembiayaan Mikro pada PT BRI Syariah KCP Mojokerto Bangsa*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Fadhillah, I. (2019). *Peran PT.BPRS Al-Washliyah Medan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Febriadi, S. R. (2017). APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
- Fatwa DSN-MUI No:141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H. Muhammad Yazid & Aji Prasetyo. (2019). *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: Imtiyaz.
- Hengki Latan dan Selva Temalagi. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Imroni, S. (2017). *Peran Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lanang, I. P. E. S., Kirya, I. K., & Cipta, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 11–21.
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1(2), 54–63.
- Medriyansah. (2017). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Tempe di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pramana. (2012). *Peran Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus di BPRS Sarana Pamekasan)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Putra, N. d. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Rahmani, N. A. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking : sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global : sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitraa, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian (Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami)*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.

- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah. (2014). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Wijaya, T. (2013). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis: teori dan praktik / Tony Wijaya*. Graha Ilmu.
- Zahroh, T. R. (2017). *Peran UMKM Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Konveksi Hijab di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/> diakses pada tanggal 10 Maret 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A